



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 147 TAHUN 2023
TENTANG

TIM AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dilaksanakan audit internal teknologi informasi dan komunikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk melaksanakan audit internal teknologi informasi dan komunikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 595);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1753);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 832);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI4 DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGIRASI TENTANG TIM AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.
- KESATU : Membentuk Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Tim Audit TIK SPBE dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Tim Audit TIK SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas penanggung jawab, koordinator SPBE, wakil penanggung jawab, pengendali mutu, pendamping teknologi informasi dan komunikasi, tim auditor, tim auditee yang mempunyai tugas:

1. penanggung jawab
menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan dalam pelaksanaan audit internal teknologi informasi dan komunikasi.
2. koordinator SPBE
menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
3. wakil penanggung jawab
membantu penanggung jawab melaksanakan pemantauan dan evaluasi aktivitas audit internal teknologi informasi dan komunikasi.
4. pengendali mutu
menjamin pelaksanaan audit sesuai dengan standar audit.
5. pendamping teknologi informasi dan komunikasi
membantu auditor dalam aktivitas audit internal teknologi informasi dan komunikasi.
6. tim auditor internal
 - a. melakukan audit aplikasi, audit infrastruktur, dan audit keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. membuat kertas kerja audit teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. memberikan rekomendasi berdasarkan dari hasil audit aplikasi, audit infrastruktur, dan audit keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d. membuat laporan hasil audit internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan hasil rekomendasi audit teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - f. melakukan audit khusus apabila diperlukan.
7. tim auditee internal
 - a. mempersiapkan dokumen, sarana dan prasarana yang diperlukan pada pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. menyampaikan data, informasi, dan bukti pendukung yang diminta oleh Tim Auditor Internal teknologi informasi dan komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 - c. melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil audit internal teknologi informasi dan komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Audit TIK SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil audit internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kepada Menteri melalui Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2023

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 147 TAHUN 2023
TENTANG
TIM AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Teguh	Inspektur Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Penanggung Jawab
2	Ivanovich Agusta	Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Koordinator SPBE
3	Lalu Samsul Hakim	Inspektur III, Inspektorat Jenderal	Wakil Penanggung Jawab
4	Theresia Junidar	Kepala Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Wakil Penanggung Jawab
5	Nurul Hilal Harry Susanto	Auditor Utama, Inspektorat Jenderal	Pengendali Mutu
Obyek Audit: Infrastruktur			
Bidang Fungsionalitas dan Kinerja			
6	Adityo Wisnu	Auditor Muda pada Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Tim Auditor
7	Adam Riezanul Haq	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Tim Auditor
8	Erik Okdamesta Ered	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal	Pendamping TIK

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9	Zainul Askar	Pranata Komputer Ahli Muda pada Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tim Auditee
10	Yoshua Adolf Nauli Sinaga	Analisis Data dan Informasi pada Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tim Auditee
11	Widya Amalia Dewi	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tim Auditee
Bidang Aspek Lain			
12	Adityo Wisnu	Auditor Muda pada Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Tim Auditor
13	Ben Guritno	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Tim Auditor
14	Fuad M.Tan	Analisis Data dan Informasi pada Inspektorat V, Inspektorat Jenderal	Pendamping TIK
15	Hardiman Wahyudi	Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Ahli Muda pada Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tim Auditee
16	Riyanto	Analisis Data dan Informasi pada Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tim Auditee

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
17	Asriweni Matongan	Analisis Data dan Informasi pada Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tim Auditee
Obyek Audit: Aplikasi			
Bidang Tata Kelola			
18	Adityo Wisnu	Auditor Muda pada Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Tim Auditor
19	Lena Ariestavissa Agus	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Tim Auditor
20	Yusuf Wibisono	Analisis Tata Usaha pada Inspektorat II, Inspektorat Jenderal	Pendamping TIK
21	Dwi Cahyo Bani Gunardi	Pranata Komputer Ahli Muda pada Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tim Auditee
22	Adip Riadi	Analisis Sistem Informasi pada Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tim Auditee
23	Arief Admaja	Analisis Sistem Informasi Dan Jaringan pada Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tim Auditee
Bidang Manajemen			
24	Adityo Wisnu	Auditor Muda pada Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Tim Auditor

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
25	Ben Guritno	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Tim Auditor
26	Faishal Hakim Qudus	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pendamping TIK
27	Salman Fatahillah	Analisis Data Dan Informasi pada Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tim Auditee
28	Dicky Novriadi	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tim Auditee
29	Indra Catur Prasetyo	Analisis Data dan Informasi pada Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tim Auditee
Bidang Fungsionalitas dan Kinerja			
30	Adityo Wisnu	Auditor Muda pada Inspektorat III, Inspektorat Jenderal, Kementerian Desa	Tim Auditor
31	Adam Riezanul Haq	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Tim Auditor
32	M Irfan Ramadan	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal	Pendamping TIK

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
33	Ahmad Rabo	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tim Auditee
34	Arta Surya Dini	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tim Auditee
35	Azhar Riyadi	Analisis Kemitraan pada Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tim Auditee
36	Mustakim	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Tim Auditee
Obyek Audit: Keamanan			
37	Adityo Wisnu	Auditor Muda pada Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Tim Auditor
38	Ben Guritno	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Tim Auditor
39	Lena Ariestavissa Agus	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Tim Auditor

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
40	Adam Riezanul Haq	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Tim Auditor
41	Mawardi Hopipi	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal	Pendamping TIK
42	Sutia Dwi Santika	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal	Pendamping TIK
43	Riyanto	Analisis Data dan Informasi pada Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tim Auditee
44	Zainul Askar	Pranata Komputer Ahli Muda pada Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tim Auditee
45	Yoshua Adolf Nauli Sinaga	Analisis Data dan Informasi pada Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tim Auditee
46	Widya Amalia Dewi	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tim Auditee
47	Arief Admaja	Analisis Sistem Informasi Dan Jaringan pada Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tim Auditee

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
48	Dwi Cahyo Bani Gunardi	Pranata Komputer Ahli Muda pada Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tim Auditee

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Plt. Kepala Biro Hukum



Rully Rachman